



**PERBEDAAN DASAR  
PEMISAHAN & PEMBAGIAN  
KEKUASAAN**

# Anggota Kelompok

Silvi Fatika Sari	1312200169
Atallah Abrar	1312200174
Arifiah Nurinda .P	1312200179
Oktaviano Parulian	1312200249
Rifqi Hasan	1312200265
Yanti Permata .S	1312200330

# Latar Belakang



Secara garis besar terdapat 2 (dua) teori kekuasaan, yang pertama bersifat fisik, dimana yang kuatlah yang berkuasa. Yang kedua bersifat ekonomi, dimana ekonomi yang kuatlah yang berkuasa. Sepintas keduanya terlihat sama, baik antara pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan, namun secara umum untuk melihat perbedaannya dapat merujuk pada definisi atau pengertiannya.

# pemisahan kekuasaan



Kekuasaan negara dipisahkan dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya sampai pada fungsinya. kekuasaan negara terpisah-pisah dalam beberapa bagian yang secara tidak langsung berjalan dalam suatu sistem yang terstruktur

seperti : Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif (trias politica) terpisah satu sama lain, berdiri sendiri tanpa koordinasi dan kerjasama.

Setiap lembaga melaksanakan fungsinya masing-masing, contoh negara yang menganut sistem pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat.



Menurut Dina Susiani dalam buku Hukum Administrasi Negara (2019), konsep pemisahan kekuasaan muncul karena kekuasaan yang besar dan hanya dimiliki beberapa orang atau kelompok saja, dianggap membahayakan warga negara.



# pembagian kekuasaan


Pembagian Kekuasaan : Kekuasaan negara dibagi-bagi dalam beberapa bagian, yaitu : Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif (trias politica) yang dibagi tetapi tidak dipisahkan dan berguna untuk melakukan koordinasi dan kerjasama. Sistem pembagian kekuasaan ini banyak dipergunakan negara di dunia, salah satunya yaitu Indonesia.

Sistem pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945, dimana penerapan tersebut terdiri atas 2 (dua) bagian tanpa menekankan pemisahannya, yaitu : pembagian kekuasaan negara secara horizontal dan secara vertikal.

# pembagian kekuasaan

## HORIZONTAL

- pembagian kekuasaan dimana kekuasaan dalam suatu negara dibagi dan diserahkan kepada cabang kekuasaan negara, yakni : kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif



## VERTIKAL

pembagian kekuasaan dibagi secara teritorial atau wilayah kekuasaan. Sebagai contoh : adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk sebuah negara kesatuan.

# **pasal terkait pemisahan kekuasaan**

## **Pasal 24 Ayat 2 UUD NRI 1945**

Dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebenarnya pada dasarnya tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan, akan tetapi menganut dengan sistem pembagian kekuasaan.

Namun terdapat pasal yang mengatur mengenai pemisahan kekuasaan atau dapat disebut juga "Separation Of Power" tertera dan dapat dihubungkan dengan Pasal 24 Ayat 2 UUD NRI 1945 yang menyatakan, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA (Mahkamah Agung) dan terdapat badan peradilan dibawahnya yaitu : Lingkungan peradilan umum, Lingkungan peradilan agama, Lingkungan peradilan militer, Lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah badan MK (Mahkamah Konstitusi).




# **pasal terkait pembagian kekuasaan**

**UUD NRI 1945**

**Pasal 18 Ayat 1**

"Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan, yang diatur dengan undang-undang."



**UUD NRI 1945**

**Pasal 23 E ayat 1**

menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri



**serian**